

PEMERINTAH DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 0/ TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN



~ o0 O 0o ~

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMANG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 0/ TAHUN 2013

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENDANGREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Juncto ketentuan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1 E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E)
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dersa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Desa Sendangrejo Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat.

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo Nomor Tahun 2013 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Sendangrejo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun 2013.

Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo
dengan
Kepala Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGREJO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR TAHUN 2013 TENTANG RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGREJO TAHUN AMGGARAN
2013.**

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun Anggaran 2013 sejumlah **Rp.943.618.500,-**
(Sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) terdiri atas :

a. Bagian Pendapatan :

- Pendapatan Tahun 2013	Rp.	943.618.500,-
- SILPA 2012	Rp.	137.793.000,-
Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun 2013	Rp.	1.081.411.500,-

b. Bagian Belanja :

a. Belanja Tidak langsung	Rp.	321.835.000,-
b. Belanja Langsung	Rp.	621.783.500,-
Jumlah perkiraan Belanja	Rp.	943.618.500,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1, dituangkan dalam lampiran I Rancangan Peraturan Desa ini ;
- (2) Rincian ringkasan Rancangan Anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam lampiran – lampiran Rancangan Peraturan Desa ini, yaitu :
- (3) Lampiran – lampiran tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Desa ini ;
- (4) Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Desa dalam Keputusan Kepala Desa Sendangrejo.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa ini di mohonkan persetujuannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan akan di tetapkan setelah mendapatkan persetujuannya ;
- (2) Mengumumkan Peraturan Desa ini setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam lembaran Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Sendangrejo
Pada Tanggal 15 - 3 - 2013
Kepala Desa Sendangrejo

HERY PURWANTO



Lampiran : Peraturan Desa Sendangrejo Kecamatan -

Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 15 - 3 - 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan Dan Belanja -
Desa Sendangrejo.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SENDANGREJO KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REK.	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA RP.	TAHUN BERJALAN RP.	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan asli Desa	488.320.100,00	638.918.500,00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	21.880.000,00	29.000.000,00	
1.1.1.1	Usaha Cucian Mobil Jedung	380.000,00	1.000.000,00	
1.1.1.2	Usha Pengelolaan Parkir depan Pasar Desa	21.500.000,00	28.000.000,00	
1.1.1.3				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	390.211.600,00	413.520.000,00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	-	-	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Eks Sekdes	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	-	-	
1.1.2.2.1	Pasar Desa	75.000.000,00	99.360.000,00	
1.1.2.2.2	Sewa Bangunan Milik Desa / Balai Desa	300.000,00	300.000,00	
1.1.2.3	Lain-lain Kekeyaan Milik Desa	-	-	
1.1.2.3.1	Perolehan dari hasil Pembangunan Pasar	41.051.600,00	40.000.000,00	
1.1.2.3.2	Angsuran Pertokoan Pasar Tradisional	250.860.000,00	250.860.000,00	
1.1.3	Hasil swadaya dan Partisipasi	24.500.000,00	24.500.000,00	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	22.000.000,00	22.000.000,00	
1.1.3.2	Swadaya PHBN / PHBI	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.1.3.3	Swadaya penunjang Jalan poros	-	-	
1.1.3.4	Swadaya penunjang Jalan Dusun	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong-Royong	19.500.000,00	27.500.000,00	
1.1.4.1	Gotong royong di nilai dengan uang	19.500.000,00	27.500.000,00	
1.1.4.2				
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	32.248.500,00	42.398.500,00	
1.1.5.1	Leges Surat-menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	900.000,00	900.000,00	
1.1.5.3	Leges NTCR	800.000,00	800.000,00	
1.1.5.4	Leges SKAU Kayu / Ragangan Rumah	700.000,00	700.000,00	
1.1.5.5	Bea alih hak pakai toko, stand pasar Desa	12.500.000,00	22.500.000,00	
1.1.5.6	Perolehan Sewa Molen	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.1.5.7	Leges ijin keramaian	700.000,00	700.000,00	
1.1.5.8	Bagi hasil SHU BKD Sendangrejo	9.298.500,00	9.298.500,00	
1.1.5.9	Bagi hasil UED-SP Sendangrejo	500.000,00	500.000,00	
1.1.5.10	Heregestrasi Toko/Kios, Stand pasar desa	4.500.000,00	4.500.000,00	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	6.300.000,00	6.300.000,00	
1.2.2.1	Insentif PBB	6.300.000,00	6.300.000,00	
1.2.2.2				
1.3	Bagi Hasil Retribusi	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.3.1	30 % dari Pendapatan Sub. Terminal Ngb.	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.3.2				

1	2	3	4	5
1.4	Bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.	90.500.000,00	99.250.000,00	
1.4.1	Bantuan ADD (Alokasi Dana Desa)	46.500.000,00	46.500.000,00	
1.4.2	Bantuan Dana Pembangunan 8 Dusun	44.000.000,00	44.000.000,00	
1.4.3	Bantuan Operasional RT	-	8.750.000,00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi - Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.	100.400.000,00	243.650.000,00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.1.1		-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	-	
1.5.2.1	Pembangunan JIDES	-	-	
1.5.2.2	Pembangunan pavingisasi Jalan Lingkungan	-	-	
1.5.2.3	Program Rumah Hijau	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi - Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.	100.400.000,00	243.650.000,00	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9.000.000,00	10.800.000,00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	84.000.000,00	109.200.000,00	
1.5.3.3	TP BPD	4.400.000,00	5.650.000,00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan kantor / Balai Desa	-	-	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	1.000.000,00	5.000.000,00	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti BPD	-	5.500.000,00	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.10	Bantuan Program E-KTP	1.000.000,00	-	
1.5.3.11	Pembangunan Jalan/ Jembatan/ Saluran air	-	100.000.000,00	
1.5.3.12	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000,00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.6	Hibah	500.000,00	500.000,00	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	
1.6.1.1		-	-	
1.6.1.2		-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	-	-	
1.6.2.1		-	-	
1.6.2.2		-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.3.1		-	-	
1.6.3.2		-	-	
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta	500.000,00	500.000,00	
1.6.4.1	Sumbangan BKM	500.000,00	500.000,00	
1.6.4.2		-	-	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat - Perorangan.	-	-	
1.6.5.1	Bantuan Penghijauan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	9.000.000,00	63.600.000,00	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian perangkat Ds.	9.000.000,00	-	
1.7.2	Sumbangan untuk Pengisian Kepala Desa	-	53.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	698.520.100,00	943.618.500,00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)	464.888.500,00	621.783.500,00	
2.1.1	Belanja Pegawai Honorarium	39.318.500,00	82.408.500,00	
2.1.1.1.	Honorarium Petugas Pemungut PBB	6.300.000,00	6.300.000,00	
2.1.1.2	Honorarium Karyawan Pasar Desa	19.650.000,00	28.800.000,00	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	4.200.000,00	6.300.000,00	
2.1.1.4	Honorarium Karyawan BKD Berdampingan	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.1.5	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.1.6	Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.1.7	Honorarium Tim Perumus RPJM/RKP Desa.	2.200.000,00	3.300.000,00	
2.1.1.8	Honorarium Petugas Provil Desa	-	200.000,00	
2.1.1.9	Honorarium Bendaharawan Desa	-	300.000,00	
2.1.1.10	Honorarium BPD	-	6.240.000,00	
2.1.1.11	Honorarium Panitia Pembangunan Pertokoan	-	23.250.000,00	
2.1.1.12	Honorarium Karyawan Cucian Mobil Jedung	-	750.000,00	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	426.570.000,00	536.375.000,00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	16.820.000,00	97.625.000,00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	900.000,00	900.000,00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Ketua BPD	300.000,00	450.000,00	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Wk. Ketua BPD	80.000,00	350.000,00	
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas Anggota BPD	2.640.000,00	2.925.000,00	
2.1.2.1.7	Perjalanan Dinas PKK	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.1.8	Perjalanan Dinas Linmas	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.1.9	Perjalanan Dinas Posyandu	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.1.10	Biaya Pengisihan Kepala Desa	-	80.000.000,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	409.750.000,00	437.850.000,00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	5.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	9.000.000,00	5.000.000,00	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telephon	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	200.000,00	300.000,00	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	32.550.000,00	32.550.000,00	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material Bansun	44.000.000,00	44.000.000,00	
2.1.2.2.9	Belanja Material Kantor / Balai Desa	45.000.000,00	85.000.000,00	
2.1.2.2.10	Belanja Pembangunan Pasar Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	
2.1.2.2.11	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	10.000.000,00	20.000.000,00	
2.1.2.2.12	Belanja Sarana, Prasarana Toko Pasar Tradisional	190.000.000,00	75.000.000,00	
2.1.2.2.13	Angsuran Bank Daerah Lamongan	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.1.2.2.14	Belanja Seragam Korpri Kades & Perangkat.	3.000.000,00	-	
2.1.2.2.15	Belanja Jalan Poros	-	70.000.000,00	
2.1.2.2.16	Belanja Jalan Dusun	-	30.000.000,00	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.3	Belanja Modal	-	4.000.000,00	
2.1.3.1	Belanja Instalansi Air Bersih	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer / Lektrop	-	3.000.000,00	
2.1.3.4	Belanja Modal Mesin Molen	-	1.000.000,00	
2.2	Belanja Tidak Langsung	224.797.600,00	321.835.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kaedes	129.820.000,00	169.160.000,00	
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa	16.600.000,00	21.800.000,00	
2.2.1.2	Belanja Penghasilan Bengkok Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.1.3	TPAPD Kades	9.600.000,00	10.800.000,00	
2.2.1.4	Purna Bakti Kepala Desa	-	5.000.000,00	
2.2.1.5	Uang Duka Kepala Desa	-	-	

1	2	3	4	5
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non. PNS	-	-	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat Desa Lainnya.	107.400.000,00	109.200.000,00	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	92.400.000,00	109.200.000,00	
2.2.1.3.3	Purna Bakti Perangkat Desa	1.000.000,00	-	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	6.820.000,00	14.150.000,00	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2.420.000,00	3.000.000,00	
2.2.1.4.2	TP BPD	4.400.000,00	5.650.000,00	
2.2.1.4.3	Purna Bakti BPD	-	5.500.000,00	
2.2.2	Belanja Hibah	42.000.000,00	57.500.000,00	
2.2.2.1	Belanja Kegiatan Penghijauan	500.000,00	500.000,00	
2.2.2.2	Belanja pembangunan dari dana Swadaya	22.000.000,00	29.500.000,00	
2.2.2.3	Tenaga Gotong-royong yang di uangkan	19.500.000,00	27.500.000,00	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	18.700.000,00	20.000.000,00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	-	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.3.5	Bantuan Operasional TPQ	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.2.3.6	Bantuan Operasional TK	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.3.7	Dana Sosial	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	29.466.000,00	53.080.000,00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3.050.000,00	5.900.000,00	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.4.4	Operasional Karang - Taruna	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.5	Operasional PJOK / PJAK	1.800.000,00	1.800.000,00	
2.2.4.6	Operasional RT/RW	-	8.750.000,00	
2.2.4.7	Pembinaan LKD	5.466.000,00	5.500.000,00	
2.2.4.8	Operasional Karang Werda	1.000.000,00	1.500.000,00	
2.2.4.9	Operasional Pasar Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.4.10	Operasional BKD Sendangrejo	1.130.000,00	1.130.000,00	
2.2.4.11	Operasional Desa Siaga	500.000,00	500.000,00	
2.2.4.12	Tunjangan Khusus Kasun Tapas	500.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.13	Operasional BPD	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.4.14	Operasional Posyandu	500.000,00	500.000,00	
2.2.4.15	Operasional PORSEN Sendangrejo	-	7.000.000,00	
2.2.4.16	Operasional Panitia Pembangunan Pertokoan	-	3.750.000,00	
2.2.4.17	Operasional Cucian Mobil Jedung	-	250.000,00	

2.2.5	Belanja Tak Terduga	7.111.600,00	35.705.000,00	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	2.111.600,00	15.000.000,00	
2.2.5.2	Bencana Alam	5.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.5.3	Lain-lain	-	10.705.000,00	
	Jumlah Belanja (2.1 + 2.2)	689.686.100,00	943.618.500,00	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya.	137.793.000,00	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Ds. yg dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	Jumlah Pembiayaan (3.1 - 3.2)	137.793.000,00		

Disiapkan di Sendangrejo
 Pada Tanggal 15 Maret 2013
 Kepala Desa Sendangrejo

HERY PURWANTO, ST



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SENDANGREJO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
Jl. Raya Babat – Jombang No. 1 Sendangrejo Kode pos 62273**

**K E P U T U S A N
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SENDANGREJO TAHUN 2013**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf (a) dan pasal 4 huruf (a) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD), maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo tahun 2013.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan segala bentuk perubahannya.
 2. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
 4. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
 5. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan nomor 09 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa.
 6. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan nomor 10 tahun 2006 tentang pembentukan Badan Permasyarakatan Desa.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 17 tahun 2006 tentang Sumber pendapatan dan kekayaan Desa
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 28 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan Badan Permasyarakatan Desa.
 9. Peraturan Bupati lamongan nomor 22 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa.

Memperhatikan : Risalah hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo tanggal 15 Maret 2013 bertempat di Krida lokatama balai Desa Sendangrejo membahas rancangan Peraturan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sendangrejo tahun 2013.

Menetapkan :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tahun 2013 menjadi Peraturan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2013 sebesar Rp. 943.618.500,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SENDANGREJO

Pada tanggal : 15 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SENDANGREJO



..... S. Pd.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SENDANGREJO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Raya Babat – Jombang No. 1 Sendangrejo Kode pos 62273

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGREJO
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
T E N T A N G
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SENDANGREJO TAHUN 2013**

Pada hari jum'at tanggal lima belas Maret tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Krida Lokatama Balai Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Badan Permasyarakatan Desa Sendangrejo yang beranggotakan :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. W A R N O S.Pd | : Ketua merangkap anggota |
| 2. TEGUH SUDARSONO MUDA | : Wk. Ketua merangkap anggota |
| 3. YUNI ISMAWAN S.Ag | : Sekretaris merangkap anggota |
| 4. Drs. TETEP HENU SETYAKA | : Anggota |
| 5. S U L ' A N S.Ag M.Ag | : Anggota |
| 6. BAMBANG HERU SASONO S.Ag | : Anggota |
| 7. R O M E L A N S.Pd | : Anggota |
| 8. PASARULI KUSANTO | : Anggota |
| 9. SUMANDRI | : Anggota |
| 10. S A L I M | : Anggota |
| 11. DODIK KUKUH SANTOSO | : Anggota |

Telah melaksanakan rapat membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten lamongan tahun Anggaran 2013 bersama Kepala Desa dan mufakat bulat menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2013 sebesar **Rp. 943.618.500,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| 1. W A R N O S.Pd | (.....) | (.....) |
| 2. TEGUH SUDARSONO MUDA | (.....) | (.....) |
| 3. YUNI ISMAWAN S.Ag | (.....) | (.....) |
| 4. Drs. TETEP HENU SETYAKA | (.....) | (.....) |
| 5. S U L ' A N S.Ag M.Ag | (.....) | (.....) |
| 6. BAMBANG HERU SASONO S.Ag | (.....) | (.....) |
| 7. R O M E L A N S.Pd | (.....) | (.....) |
| 8. PASARULI KUSANTO | (.....) | (.....) |
| 9. SUMANDRI | (.....) | (.....) |
| 10. S A L I M | (.....) | (.....) |
| 11. DODIK KUKUH SANTOSO | (.....) | (.....) |





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SENDANGREJO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Raya Babat – Jombang No. 1 Sendangrejo Kode pos 62273

**DAFTAR HADIR
RAPAT RANCANGAN PERDES TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2013
DI PENDOPO KRIDA LOKATAMA SENDANGREJO 15 MARET 2013**

NO	N A M A	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	WARASO	JEDUNG	1.
2.	JECU S	TAPAS	2.
3.	Juni Harnan	Brigel	3.
4.	TETER HENRI S	TAPAS	4.
5.	Ans SULIAN Mng	Brigel	5.
6.	Bambang H.S.	Balong	6.
7.	Romelan	Guman	7.
8.	Pada Rululu Sams	Blammi	8.
9.	SUMANDRI	CANCING	9.
10.	SALIM	SAWEN	10.
11.	Dodik Kukuh S.	Guman.	11.



PIMPINAN RAPAT

DESA
SENDANGREJO

WARNO S.Pd